



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 90 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 53 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA YANG PURNA TUGAS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa
Bagi Aparatur Pemerintah Desa yang Purna Tugas Tahun
Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	13

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	15

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si 
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si 

Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 55 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 8 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Yang Purna Tugas Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 25)
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA YANG PURNA TUGAS TAHUN ANGGARAN

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si

2012.

Pasal I

Ketentuan angka 14 Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Yang Purna Tugas Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 25) diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

14. Bantuan Keuangan Kepada Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Yang Purna Tugas yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan kepada Desa yang diperuntukkan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang memasuki masa purna tugas mulai bulan Nopember Tahun 2011 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2012.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Nopember 2012

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 59

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAPEMAS DAN PEMDES	Drs WAHYUDI, M.si	